

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab ini akan menjelaskan Fenomena perkembangan *fashion* muslim modern merupakan gejala sosial-kultural yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, pakaian muslim bukan lagi semata-mata simbol religius. Sebaliknya, itu telah berkembang menjadi ekspresi identitas, gaya hidup, dan bahkan sarana dakwah. Selain itu, berbagai merek pakaian muslim, baik lokal maupun internasional, menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan barang dan gaya pakaian yang mereka anggap islami terutama di kalangan hijabers (Athala & Rahmawati, 2023).

Di sisi lain, di balik kemajuan tersebut muncul kegelisahan epistemologis sejauh mana model muslim kontemporer benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis? tidak jarang, busana yang dianggap syar'i menampilkan tabarruj, yang merupakan istilah untuk hiasan yang terlalu ketat, transparan, atau berlebihan, yang secara substansial bertentangan dengan aturan berpakaian Islam. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk melakukan penelitian tematik tentang hadis Nabi mengenai adab berpakaian. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip berpakaian islami dalam konteks etika, kesopanan, dan spiritualitas.

Pendekatan hadis tematik menawarkan kerangka metodologis untuk memahami secara sistematis dan utuh kumpulan hadis yang membahas satu tema tertentu, dalam hal ini masuk pada adab berpakaian (Athala & Rahmawati, 2023). Metode ini melibatkan pengumpulan hadis dari berbagai sumber dan analisisnya dalam satu kesatuan tema untuk mencapai kesimpulan normatif yang menyeluruh (Yumni, 2017). Beberapa prinsip dasar berpakaian dalam hadis antara lain kewajiban menutup aurat, larangan tabarruj, anjuran kesederhanaan, serta larangan tasyabbuh (menyerupai lawan jenis atau kaum non-Muslim dalam

berpakaian). Fenomena *fashion* muslim modern yang terus berkembang tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya lokal.

Teori Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* pada jilid 2 Bab *Rub' al 'Adat* dalam bagian ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk penelitian ini (Syakhrani & Nurhayati, 2023). Tidak hanya Al-Ghazali menekankan aspek material dari perilaku konsumsi, tetapi dia juga menekankan bahwa ada hubungan erat antara orientasi *ukhrawi* manusia dan kebutuhan duniawi. Imam Al-Ghazali (450-50 H) berpendapat bahwa perilaku konsumtif yang berfokus pada kepuasan material dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai iman karena hakikat manusia sejatinya selalu terdorong untuk mencari dan memperoleh sesuatu yang diinginkannya (Zakiyah & Soleh, 2023). Jadi, agar keinginan dapat disesuaikan dan bernilai ibadah, diperlukan kesadaran religius. Selain itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa memasukkan aspek spiritual ke dalam setiap tindakan ekonomi adalah salah satu cara untuk mengontrol perilaku konsumsi yang berlebihan (Zakiyah & Soleh, 2023). Ia menunjukkan bahwa penggunaan pakaian tidak hanya disebabkan oleh keinginan untuk tampil cantik atau mengikuti tren model, tetapi juga karena alasan etika dan fungsional, seperti melindungi tubuh dari panas dan dingin, menjaga kesehatan, dan menutup aurat sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan kepada diri sendiri dan ketaatan kepada Allah.

Selain itu, Al-Ghazali (450-505 H) berpendapat bahwa makan dan minum harus dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat atau kenikmatan duniawi, tetapi untuk mempertahankan kekuatan tubuh agar mampu memenuhi tugasnya sebagai khalifah di dunia dan sebagai hamba Allah yang beribadah dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, setiap jenis konsumsi yang idealnya didasarkan pada niat yang tulus dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Murtopo, 2017a).

Tujuan utama syariah (maqasid al-syariah) menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, tujuan ini dapat

dicapai dengan mempertahankan lima unsur utama kehidupan manusia, agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima unsur ini berfungsi sebagai landasan bagi setiap tindakan manusia, termasuk kebiasaan makan dan minum. Gagasan maqasid syariah bergantung pada konsep kemanfaatan (maṣlaḥah), yang berarti bahwa segala bentuk tindakan ekonomi harus memberikan manfaat dan menghindari mudarat.

Manfaat dapat datang dalam dua bentuk dalam konteks taklif Allah terhadap manusia manfaat majazi dan manfaat hakiki (Murtopo, 2017a). Manfaat majazi adalah manfaat tidak langsung yang memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan individu. Manfaat hakiki adalah manfaat langsung yang dapat dirasakan secara nyata sebagai akibat dari sebab akibat rasional. Oleh karena itu, teori perilaku Imam Al-Ghazali (450-505 H) tidak hanya memberikan norma tentang bagaimana orang seharusnya berpakaian, tetapi juga memberikan kerangka moral dan spiritual yang membantu mengendalikan cara berpakaian mereka agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran ini sangat relevan dalam masyarakat modern yang cenderung konsumtif, di mana nilai-nilai moral dan spiritual seringkali diabaikan (Syakhrani, & Nurhayati, 2023).

Yusuf Al-Qardhawi (1345-1444 H) mendefinisikan pakaian Muslimah sebagai “pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt.” Definisi ini tidak hanya menunjukkan aspek fisik dari berpakaian, tetapi juga menunjukkan nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam ajaran Islam. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa busana Muslimah memiliki tujuan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar penutup tubuh, ia merupakan representasi identitas keimanan, kesopanan, dan kehormatan. Menurutnya, agar terhindar dari pandangan yang dapat menimbulkan fitnah, seorang Muslimah harus mengenakan pakaian yang longgar dan tidak transparan serta tidak menonjolkan bentuk tubuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim (HR. Muslim No. 2128), yang menyatakan bahwa wanita Muslim tidak boleh mengenakan pakaian

yang terlalu ketat atau terlalu tipis sehingga memperlihatkan bagian belakang, paha, dan dada (Putra & Rumondor, 2020).

Yusuf Al-Qardhawi (1345-1444 H) juga menyatakan dalam kitab *Al-Halal wal-Haram fil Islam* pada bab berpakaian dan jilbab (Al-Ghazali, 2019). Bahwa rambut seorang perempuan harus ditutup karena merupakan bagian dari zinah. Pandangan ini sejalan dengan perintah yang diberikan Allah Swt. dalam ayat 31 surah An-Nur, yang berbunyi, “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang (biasa) terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”. Ayat-ayat ini menjadi dasar hukum yang menegaskan betapa pentingnya membatasi aurat dan berpakaian dengan cara yang sesuai dengan prinsip kesopanan Islam. Jadi, hijab dan pakaian Muslimah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah dan ekspresi nilai-nilai ketakwaan dan kesederhanaan.

Kedua perspektif Yusuf Al-Qardhawi (1345-1444 H) dan Imam Al-Ghazali (450-505 H) setuju bahwa menjaga aurat melalui pakaian yang sesuai dengan syariat sangat penting (Athala & Rahmawati, 2023). Keduanya berpendapat bahwa berpakaian bukan hanya masalah budaya atau estetika, itu juga menunjukkan seberapa percaya dan sadar diri seorang Muslim Muslimah. Yusuf Al-Qardhawi menekankan hukum dan etika berpakaian berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dan Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam sikap berlebihan atau tabarruj (berhias secara berlebihan) (Nurhalimah et al., 2025). Perspektif kedua tokoh ini sejalan dengan pendapat para ulama klasik lainnya, yang setuju bahwa seluruh tubuh perempuan Muslimah adalah batas aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk memahami konsep busana Muslimah, yang memiliki pesan moral, sosial, dan spiritual yang mendalam selain tampilan (Cahya Putri et al., 2025).

Sebelum mengkaji hadis-hadis mengenai etika berpakaian dalam perspektif Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjadi dasar mengenai prinsip berpakaian, menutup aurat, menjaga kehormatan, serta memperhatikan aspek keindahan yang tetap berada dalam koridor syariat. Ayat-ayat tersebut menjadi pijakan dalam memahami transformasi nilai estetika *fashion* muslim yang kemudian dijelaskan lebih rinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat” (QS. Al-A’rāf (7): 26).

Pada ayat-ayat yang lalu ditegaskan bahwa Allah menyuruh Adam dan istrinya keluar dari surga dan bertempat tinggal di bumi, dan dijelaskan pula bahwa setan adalah musuhnya yang sangat berbahaya. Pada ayat-ayat berikut Allah memberikan peringatan dan tuntunan kepada anak keturunan Adam akan hal-hal yang dapat memberi mereka manfaat di dunia, dan peringatan terhadap setan yang senantiasa berusaha menyesatkannya. Wahai anak cucu Adam Ingatlah dan bersyukurlah pada Kami dengan menaati perintah Kami, karena sesungguhnya Kami telah memberikan karunia kepadamu dengan menyediakan kemudahan untuk mendapatkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, yakni dengan menghambakan diri kepada Allah dengan penuh ketulusan dan kecintaan, itulah yang lebih baik, karena hal tersebut akan mendatangkan kebahagiaan, meraih kecintaan Allah, dan menyelamatkan kamu dari azab Allah.

Meskipun demikian, ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an masih bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Penjelasan tersebut dijumpai dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berfungsi sebagai penafsir (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Melalui hadis, Rasulullah saw. memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai tata cara berpakaian, batasan aurat, larangan berpakaian yang menyerupai lawan jenis, larangan mengenakan pakaian yang bertujuan untuk bermegah-megahan, serta anjuran menjaga kesederhanaan dan adab dalam berbusana.

1. Menutup Aurat

Prinsip utama dari pakaian Islam adalah menutup aurat. Laki-laki harus menutup aurat dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan harus menutup seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Pelajaran dari hadis Aisyah RA ini sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari kita sekarang, karena mendorong muslim dan muslimah untuk memeriksa pakaian mereka sebelum keluar rumah, apakah sudah memenuhi standar syariat atau masih ada celah yang bisa menimbulkan dosa. Bayangkan saja, di tengah budaya pop yang sering memamerkan tubuh, cerita Asma' mengajak kita introspeksi, apakah baju kita benar-benar menutup atau justru setengah-setengah. Rasulullah SAW memilih memalingkan wajah bukan karena marah, tapi untuk menjaga hati semua pihak, dan ucapannya yang singkat tapi padat itu seperti kompas yang abadi.

2. Laki-laki dilarang mengenakan kain yang dicelup dengan warna kuning (*za'faran*)

Prinsip larangan warna kuning (*za'faran*) bagi laki-laki dalam berpakaian Islam ialah melarang penggunaan kain yang dicelup dengan warna kuning (*za'faran*), agar hati tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Laki-laki dilarang memakai pakaian mewah seperti sutra atau emas yang menunjukkan kemurahan hati palsu, sedangkan perempuan juga harus hindari busana berlebihan yang memamerkan kekayaan. Makna hadis ini bukan cuma soal warna kuning semata, tapi niat menghindari kemiripan

dengan budaya kafir yang suka berlebihan, sebagaimana Ibnu Umar saksikan langsung sikap tegas Rasulullah SAW yang prioritaskan identitas Islam. Riwayat shahih ini, dan Imam Nawawi jelaskan larangan makruh atau haram tergantung niat, tapi pasti hindari kalau buat pamer. Syariatnya khusus laki-laki, karena wanita boleh pakai warna cerah secukupnya asal nutup aurat, sementara pria diajari qana'ah seperti Nabi yang jarang pakai warna mencolok. Ini jadi pengingat abadi di era globalisasi, di mana warna kuning sering dipromosikan sebagai simbol kekayaan atau pesta pora, tapi Islam ajari bedakan diri lewat kesederhanaan.

3. Pakaian Tidak Transparan dan Tidak Ketat

Hadis ini menekankan pesan moral bahwa berpakaian tidak hanya tentang menutup tubuh secara fisik, tetapi juga tentang menjaga kehormatan, kesopanan, dan identitas diri sebagai seorang muslimah. Pakaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip spiritual dan moral, bukan sekadar gaya atau mode, didasarkan pada prinsip ini. Oleh karena itu, hadis ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami batasan aurat dan estetika berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Tidak Menyerupai Lawan Jenis

Larangan ini berkaitan dengan menjaga fitrah dan identitas gender sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, bukan hanya masalah penampilan. Islam berusaha memelihara tatanan sosial, moral, dan nilai kesopanan dalam masyarakat dengan mempertahankan perbedaan tersebut dan mencegah perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, larangan Rasulullah terhadap laki-laki yang memakai pakaian wanita menunjukkan bahwa Islam menetapkan batas-batas yang jelas untuk identitas dan ekspresi diri melalui busana. Menurut prinsip ini, pakaian tidak hanya masalah estetika itu juga terkait dengan moralitas, fitrah, dan tatanan sosial yang harmonis. Hadis ini menjadi aturan syariat untuk mencegah umat Islam terjebak dalam arus globalisasi yang dapat mengikis identitas keislaman dan kejelasan peran sosial laki-laki dan perempuan.

5. Jilbab yang dipakai harus menutupi dada dan pantat (menjulurkan jilbabnya)

Menjaga kehormatan diri dan menutup aurat secara penuh adalah dasar penggunaan jilbab dalam Islam. Menurut hadis Sunan Abu Daud No. 3578, para wanita Anshar segera menaatinya dan mengatakan, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya” (Al-Ahzab: 59), dengan mengenakan jilbab yang menjulur hingga menutupi dada dan bagian belakang tubuh mereka. Hal ini menunjukkan bentuk kepatuhan dan kesadaran spiritual terhadap perintah Allah dengan menjaga kesopanan dan membedakan muslimah dari perempuan non-muslim. Jilbab yang menjulur berfungsi sebagai simbol ketaatan kepada Allah serta sebagai bentuk perlindungan diri dari pandangan yang tidak pantas. Dalam konteks estetika Islam, jilbab yang menutup dengan sempurna tidak menghilangkan unsur keindahan, justru menghadirkan nilai estetika yang sejati yakni keindahan yang berpadu dengan kemuliaan dan kesucian diri.

Tindakan sederhana ini mengandung makna mendalam tentang pentingnya adab, keteraturan, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks berpakaian, mendahulukan sisi kanan bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga simbol dari penghormatan terhadap sunnah dan upaya menanamkan nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal penampilan (Kurnia & Sumanidar, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang keindahan tidak sekadar dari aspek visual atau bentuk pakaian, melainkan juga dari perilaku dan niat yang melandasinya. Dengan demikian, berpakaian sesuai sunnah menjadi cerminan dari keindahan akhlak dan ketertiban yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, prinsip mendahulukan yang kanan dapat dipahami sebagai simbol keteraturan, kebersihan, dan keselarasan antara lahir dan batin dalam fashion muslim, di mana estetika tidak pernah dipisahkan dari nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh Rasulullah (Muhtador, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas maka penelitian ini akan merumuskan beberapa masalah yang tentunya akan dijawab pada pembahasan. Rumusan masalah yang akan diambil yaitu:

1. Apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan etika berpakaian?
2. Bagaimana pemahaman Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi tentang nilai etika dan syariat dalam fashion muslim?
3. Bagaimana transformasi estetika berpakaian berdasarkan hadis menurut pandangan Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi dalam konteks fashion muslim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang etika berpakaian
2. Untuk menganalisis pemahaman Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai nilai etika dan syariat dalam fashion muslim
3. Untuk menjelaskan transformasi estetika berpakaian berdasarkan hadis-hadis dalam konteks fashion muslim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan tertentu. Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Peneliti
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai etika berpakaian di era modern
 - b. Penelitian ini memperkaya pengetahuan penulis terkait kajian hadis dan penerapannya dalam pemikiran imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradawi

- c. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).
2. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang serupa.
3. Bagi pembaca dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu etika berpakaian dalam perspektif Islam, khususnya bagi masyarakat dan praktisi dakwah yang ingin memahami penerapan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penulisan proposal Skripsi ini penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan bahasan penelitian sebagai bentuk penelusuran mengenai penelitian sejenis yang telah ada, diantaranya:

Penelitian Nurhalimah et al., (2025), penerapan Hadis Tematik tentang Berpakaian Islami dalam Budaya Fashion Muslim Modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), serta menerapkan pendekatan tematik (*maudhū'ī*) dalam mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis terkait berpakaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar berpakaian dalam Islam antara lain adalah menutup aurat, menghindari tabarruj, tidak menyerupai lawan jenis atau kaum kafir, dan menjaga kesederhanaan.

Penelitian Awal Amarudin et al., (2025)Lukman Zain (2014), analisis perilaku konsumtif mahasiswi terhadap trend fashion terkini dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. Penelitian ini menganalisis perilaku konsumtif mahasiswi terhadap tren fashion terkini melalui perspektif maqasid syari'ah. Menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan objek

kajian, studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi terkait praktik sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswi jurusan ekonomi Islam menunjukkan tingkat perilaku konsumtif yang berkisar dari sedang hingga tinggi, yang mengindikasikan kesulitan mereka dalam mengelola pola konsumsi secara bijak. Adapun faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif tersebut terhadap tren busana terkini, berdasarkan urutan persentase, meliputi keinginan untuk mengikuti tren (44%), hasrat tampil berbeda dari orang lain (25%), motivasi menarik perhatian pihak lain (19%), serta rasa bangga atas penampilan pribadi (13%). Pendekatan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai syari'ah dapat diterapkan untuk mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab di tengah dinamika fashion modern.

Penelitian Cahya Putri et. al, (2025), *Fashionable yet faithful analisis trend busana muslimah modern dalam perspektif tafsir kontemporer*. Kajian ini dirancang untuk mengeksplorasi perkembangan tren busana muslimah kontemporer melalui lensa tafsir modern, dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif yang melibatkan analisis mendalam terhadap data terkait. Temuan utama mengungkapkan bahwa tren pakaian muslimah dapat harmonis dengan prinsip-prinsip Islam asalkan mematuhi aturan pokok seperti menutupi aurat, menjaga norma kesopanan, dan menghindari imitasi terhadap pakaian lawan jenis. Dalam hal ini, para ahli tafsir masa kini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap pemahaman aurat serta etika berbusana, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih sesuai dengan perubahan sosial dan budaya saat ini.

Putri Aprilia et al., (2025), *Etika Berpakaian dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori)*. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa diskusi mengenai busana dalam konteks Islam terus berlangsung tanpa henti, terutama dari sudut pandang fiqh, sedangkan aspek

etika atau nilai-nilai intrinsik dalam berpakaian jarang mendapat perhatian mendalam.

Skripsi yang ditulis oleh (Mu'alifin 2023), dengan judul: “Konsep Menutup Aurat dalam Alquran Surat al-Nur Ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam”. Penelitian ini secara khusus membahas masalah kriteria pakaian yang dapat menutup aurat serta implementasi dalam pendidikan. Hasil penelitiannya yaitu kriteria pakaian bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah menutup seluruh aurat yang wajib ditutup dengan memakai pakaian yang tebal atau tidak menerawang, dan pakaian yang longgar supaya tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Tidak menampakkan perhiasan kepada laki-laki lain. Memakai kerudung atau jilbab harus dijulurkan hingga menutupi kepala, leher dan dada, kecuali kepada mahramnya. Fokus penelitian tersebut diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dalam proses pendidikan Islam.

Skripsi yang ditulis oleh (Siti Mariatul Kitiyah, 2025), dengan judul: “Pakaian di Dalam Alquran (Kajian Tematik)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai konsep pakaian dalam Al-Qur'an melalui pemetaan terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan busana menurut ajaran Islam. Pembahasannya meliputi syarat-syarat berpakaian yang mencakup aspek normatif, aspek sosiologis, serta ketentuan berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pakaian dalam Al-Qur'an dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pakaian yang sesuai dengan syariat dan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Pakaian yang sesuai dengan syariat dipahami sebagai busana yang memenuhi ketentuan menutup aurat, sedangkan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat dimaknai sebagai busana yang lebih berorientasi pada fungsi perhiasan atau hiasan semata. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih memfokuskan kajiannya pada aspek hukum berpakaian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Skripsi yang ditulis oleh (Unun Nasihah, 2025) berjudul “Kajian Semantik Kata Libās dalam Al-Qur'an” berfokus pada analisis makna kata libās beserta

berbagai bentuk variannya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan semantik. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap makna leksikal maupun kontekstual dari kata libās, serta menjelaskan implikasi makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata libās dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai pakaian yang berfungsi menutupi tubuh, tetapi juga mengandung makna lain, seperti percampuran, rasa malu, amal saleh, dan ketenangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudatun Hasanah (2019) berjudul “Pemahaman tentang Jilbab dan Implementasinya bagi Remaja di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara” merupakan skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman remaja mengenai konsep jilbab serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai objek penelitian. Sementara itu, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan mengombinasikan berbagai metode pengumpulan data dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Penggunaan teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pika Sari, 2020) berjudul “Hubungan antara Motivasi Memakai Jilbab dengan Perilaku Islami Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung” merupakan skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui hubungan antara motivasi mahasiswa dalam mengenakan jilbab dengan perilaku Islami yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

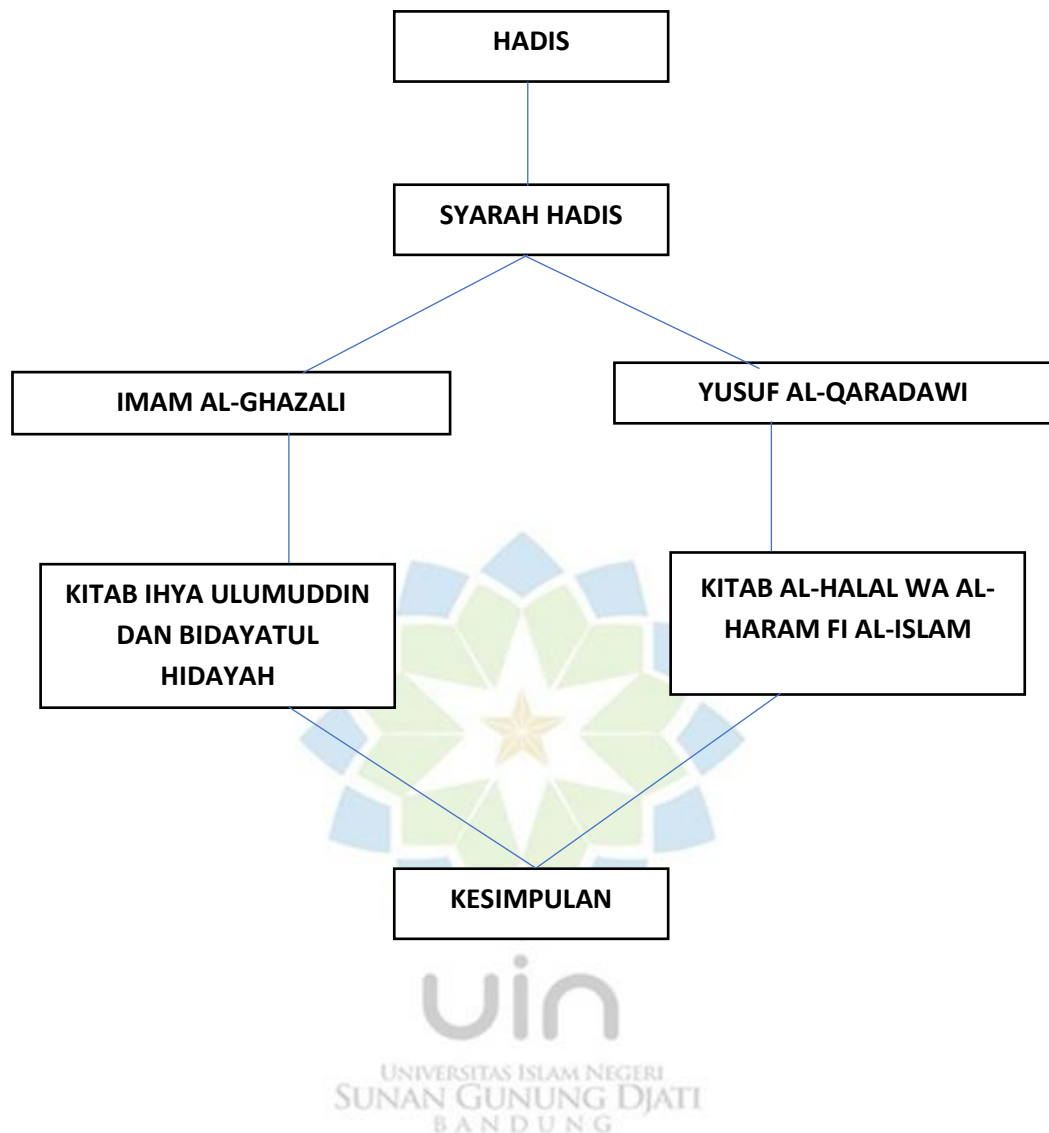
Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, penyebaran angket, dan dokumentasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Fatimah Apriliani, 2018) dengan judul “Konsep Hijab dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian literatur sebagai sumber utama data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hijab, mengkaji kandungan ayat, menelaah latar belakang historis turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta menghubungkannya dengan hadis-hadis yang relevan. Menurut Ali Ash-Shabuni, hijab dimaknai sebagai pakaian yang berfungsi menutup aurat secara sempurna sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga setiap perempuan muslim diwajibkan mengenakan hijab yang memenuhi kriteria syar'i.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam tidak menolak unsur estetika dan keindahan dalam berpakaian, namun tetap memberikan batasan moral, etika, dan syariat yang jelas (Darmalaksana Wahyudin, 2020). Keindahan dalam perspektif Islam bukan sekadar tampilan fisik, melainkan juga mencerminkan nilai kesopanan, kehormatan, dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan etika berpakaian serta memadukannya dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi sebagai representasi pandangan klasik dan kontemporer dalam memahami transformasi nilai estetika dan syariat.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam menyusun arah penelitian, yang menggambarkan keterkaitan antara nilai estetika, norma syariat, serta implementasinya dalam budaya berpakaian modern sebelum dituangkan ke dalam bagan berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa hadis-hadis tentang etika berpakaian tidak hanya mengatur aspek lahiriah, tetapi juga membentuk akhlak dan moralitas (Dahlia et al., 2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya

dibentuk bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

BAB I, Bab ini berisi dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka. Melalui pembahasan tersebut, dijelaskan alasan dilakukannya penelitian, arah yang ingin dicapai, dan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan untuk menentukan posisi serta kontribusi penelitian.

BAB II, Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi nilai-nilai hadis tentang etika berpakaian, pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi, serta relevansinya dengan perkembangan fashion muslim masa kini. Berbagai konsep berpakaian dalam Islam dianalisis sebagai dasar untuk memahami hubungan antara ajaran agama dan realitas sosial kontemporer.

BAB III, Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data. Pembahasan difokuskan pada pemahaman etika berpakaian menurut hadis serta pandangan kedua ulama yang menjadi objek kajian. Selain itu, dijelaskan pula relevansi pemikiran mereka terhadap praktik berbusana dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini.

BAB IV, Bab ini berisi analisis mendalam terhadap hadis-hadis tentang berpakaian beserta takhrijnya, konsep fashion dan estetika dalam Islam, nilai-nilai syariat dalam berbusana, serta pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai etika berpakaian. Pada bagian ini juga dibahas transformasi fashion muslim kontemporer serta analisis komparatif terhadap pemikiran kedua tokoh.

BAB V, Bab ini membuat tentang penutup dari kesimpulan yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, kemudian penutup dan saran-saran.